

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
YANG BERSUMBER DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum pemerintah menganggarkan dana alokasi umum tambahan untuk Kelurahan di kota;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, diperlukan pengaturan tentang penggunaan dana alokasi umum tambahan di Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Bersumber Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara penyaluran dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG BERSUMBER DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan dan sebagai perangkat kecamatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di lingkungan pemerintah daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kota Malang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

DAU Tambahan diperuntukkan bagi kegiatan:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Pasal 3

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

Pasal 5

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.

Pasal 6

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. instalasi dan jaringan air bersih, yang pengelolaannya dilakukan melalui swakelola masyarakat;
- b. drainase dan selokan,;
- c. instalasi pengumpulan dan pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. instalasi dan jaringan pengelolaan air limbah domestik komunal;
- f. taman lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal.
- (2) Bagi Kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/Open Defecation Free (ODF), diprioritaskan untuk instalasi dan jaringan pengelolaan air limbah domestik komunal, dan sarana prasarana mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal.

Pasal 8

- (1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan:
 - a. permohonan masyarakat melalui musrenbang;
 - b. kesepakatan warga yang terdampak dan/atau pemilik tanah yang akan dibangun dengan diketahui RT dan RW setempat;
 - c. merupakan fasilitas umum; dan
 - d. surat persetujuan dibangun dari instansi apabila merupakan aset instansi lain.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pasal 9

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan dalam rangka meningkatkan perilaku masyarakat menuju kondisi

Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/Open Defecation Free (ODF);

- b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi atau pendapatan masyarakat.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari dana APBN.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan DAU tambahan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 11

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan merupakan usulan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Musrenbang Kelurahan tahun 2018.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan LPMK.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kecamatan dapat memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan LPMK, dan disetujui oleh Camat.

Pasal 12

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki obyek yang sama dengan Perangkat Daerah lain.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Lurah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan disusun dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran tersendiri.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Camat untuk memastikan kesesuaian antara usulan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran dengan peruntukan dana sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Pasal 15

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat di lingkup Kelurahan.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kelurahan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat yang dibentuk sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan swakelola masyarakat.

Pasal 17

- (1) Untuk jenis pekerjaan pembangunan fisik/konstruksi pada aset milik pemerintah daerah, Lurah wajib menyerahkan hasil pekerjaan kepada Perangkat Daerah pengguna barang untuk dicatat ke dalam daftar inventaris aset perangkat daerah bersangkutan dan membuat Berita Acara Serah Terima sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi dapat dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan fisik/konstruksi.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rician APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.

- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambah uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Pejabat Penata Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek;
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk :
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.
- (7) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Untuk kegiatan fisik/konstruksi yang bersifat menyeluruh atau mengakibatkan perubahan atas sebagian besar atau keseluruhan obyek eksisting, hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1) apabila terjadi kerusakan atas bangunan/konstruksi eksisting yang diakibatkan oleh keadaan kahar.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, S.H., M.Hum.

Pembina Tk. I

19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 32 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG BERSUMBER
 DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kota : Malang
 Kecamatan/Kode Wilayah :
 Kelurahan/Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. Kegiatan 4. dst												
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. dst												
	Jumlah Total												

Malang, 20.....
 Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Mengetahui,
 Lurah selaku KPA

NAMA JELAS
 NIP

NAMA JELAS
 NIP

Petunjuk Pengisian:

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)


WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, S.H., M.Hum.

Pembina Tk. I

19650302 199003 1 019